

Damhil Education Journal

Volume 3 Nomor 1, Tahun 2023

ISSN: 2776-8228 (Print) / ISSN: [2776-2505](#) (Online)

Doi: [10.37905/dej.v3i1.1985](#)

KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA (MAN IC)

¹Ismail, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

²Sumarmi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

³Muchammad Eka Mahmud, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

✉ ismailborneo97@gmail.com, sumarminahdia@gmail.com, ekamahmud74@gmail.com

Abstrak: Kebijakan pemerintah dalam hal Pendidikan merupakan salah satu perangkat untuk menciptakan suatu keadaan yang sesuai harapan dan tujuan dari Pendidikan itu sendiri. Dan MAN IC merupakan salah satu lembaga Pendidikan yang berbasis religiusitas dan IPTEK yang mempunyai tujuan menciptakan generasi yang beriman serta cerdas dalam ilmu pengetahuan umum demi mewujudkan cita-cita dan tujuan Pendidikan khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan dari Kementerian Agama RI pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC). Selain daripada itu, dalam penelitian ini juga melihat sampai sejauh mana pengimplementasian kebijakan oleh Kementerian Agama RI untuk Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik membaca berbagai literatur atau jurnal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) merupakan teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Agama RI mempunyai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan Madrasah Aliyah Insan Cendekia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menag RI No 744 Tahun 2017 tentang pendirian MAN IC. Selain itu tujuan dan fungsi dari penyelenggaraan MAN IC terdapat dalam Permenag nomor 42 tahun 2017. Dan dalam PMA No 66 Tahun 2016 diterangkan bahwa Kementerian menyelenggarakan paling sedikit satu MAN IC pada setiap provinsi.

Keywords: kebijakan pemerintah, MAN IC

Abstract: Government policy in terms of education is one of the tools to create a condition that meets the expectations and goals of education itself. And MAN IC is an educational institution based on religiosity and science and technology which has the goal of creating a generation that is faithful and intelligent in general science in order to realize the ideals and goals of education, especially in Indonesia. This study aims to describe how the policies of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia at Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC). Apart from that, this research also looks at the extent to which the policy implementation by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia for Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC). This study uses a qualitative research method with a literature study approach. The technique of reading various literature or journals related to government policies at Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) is a technique in collecting data in this research. The results of the research show that the government, in this case, namely the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia has the right and authority in administering Madrasah Aliyah Insan Scholars as stated in the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 744 of 2017 concerning the establishment of MAN IC. In addition, the aim of organizing MAN IC is to increase access and quality in superior madrasa education services that have verified academic and non-academic reinforcement. And in PMA No. 66 of 2016 it is explained that the Ministry organizes at least one MAN IC in each province.

Keywords: government policy, MAN IC

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan. Dengan adanya regulasi

tersebut, semoga bisa membawa ke arah perubahan dari segi manajerial termasuk manajerial madrasah. Regulasi tersebut memberikan konsep tentang keharusan sebuah Lembaga Pendidikan Islam dan Pendidikan keagamaan lainnya.

Dalam membentuk peserta didik maka tujuan Pendidikan keagamaan harus mengarahkan peserta didik untuk mampu memahami dan mengamalkan setiap nilai-nilai dalam ajaran agamanya serta membina peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama yang mempunyai ilmu pengetahuan secara luas bukan hanya tentang ilmu agama tetapi ilmu-ilmu secara keseluruhan/umum. Selain itu mampu menanamkan karakter yang kritis, kreatif, inovatif dan dinamis.

Dalam kelembagaan Pendidikan Islam, setiap lembaga bertanggung jawab untuk mencerdaskan generasi bangsa yang bertakwa, beriman dan berakhlak mulia. Salah satu lembaga Pendidikan Islam yang mempunyai tanggung jawab tersebut adalah madrasah.

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan teknologi yang semakin canggih membuat madrasah harus membuat transformasi yang signifikan. Azyumardi Azra menyampaikan bahwa “modernisasi pemikiran dan kelembagaan Islam merupakan prasyarat bagi kebangkitan kaum muslim di masa modern”. Hal ini menandakan bahwa kaum muslim harus menciptakan sebuah madrasah yang sesuai dengan kerangka modernitas untuk mampu mengimbangi zaman yang semakin canggih.

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia atau biasa kita sebut MAN IC hadir sebagai salah satu respon pemerintah khususnya dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. MAN IC hadir sebagai salah satu bentuk solusi atas permasalahan yang semakin kompleks dan tantangan zaman yang semakin modern.

Secara historis MAN IC berawal dari sebuah gagasan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-3 yaitu Prof. Dr. B.J. Habibie yang mana beliau merupakan salah satu tokoh dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Prof. B.J. Habibie berharap dengan hadirnya MAN IC ini mampu melahirkan calon ilmuwan yang Islami.

Dalam penyelenggaraan MAN IC di Indonesia terdapat banyak dinamika kebijakan pemerintah. Proses kebijakan yang diambil dalam rangka untuk bisa mengoptimalkan peran MAN IC untuk menciptakan peserta didik yang mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjadi kader bangsa dan penerus para ulama. Kebijakan pemerintah yang berbagai macam banyak mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan Islam terutama madrasah. Hal ini dapat kita lihat dan rasakan bersama. Semakin terbuka dan luas kesempatan bagi para peserta didik maupun lulusan madrasah, sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan sekolah-sekolah umum. Lulusan madrasah sudah banyak memberikan eksistensinya melalui berbagai macam prestasi baik secara nasional bahkan sampai tingkat internasional.

Dari latar belakang di atas penulis melihat ada beberapa poin penting yang harus jadi urgensi dan tujuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah: (1). Menggambarkan kebijakan pemerintah khususnya dari Kementerian Agama RI pada Madrasah Insan Cendekia di Indonesia, (2). Melihat sejauh mana implementasi kebijakan tersebut dalam pengembangan Madrasah Insan Cendekia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Nazir dalam bukunya mengungkapkan bahwa penelitian dengan

pendekatan deskriptif merupakan metode untuk meneliti suatu objek, kondisi, sistem pemikiran maupun suatu peristiwa yang masa sekarang yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara struktur, sistematis faktual serta akurat. Teknik pengumpulan data dengan membaca dan menganalisis beberapa referensi seperti jurnal, buku, artikel dan website di internet. Teknik analisis data yang digunakan dengan Teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu dengan kondensasi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik dalam Pendidikan. Kebijakan Pendidikan ini terkait dengan sekumpulan aturan atau norma hukum yang mengatur penyelenggaraan sistem Pendidikan dalam mencapai tujuan Pendidikan itu sendiri. Maka dari itu kebijakan Pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik karena kebijakan Pendidikan merupakan salah satu bagian dari kebijakan public.

Kebijakan di bidang Pendidikan bertujuan untuk memenuhi cita-cita para *founding father* bangsa Indonesia dalam membangun generasi bangsa melalui bidang Pendidikan. Kebijakan Pendidikan juga sebagai salah satu kunci bagi keunggulan bahkan eksistensi sebuah bangsa atau negara di era globalisasi sekarang dan harus menjadi prioritas negara.

Dapat kita pahami bersama bahwa kebijakan Pendidikan merupakan salah satu tonggak pembangunan generasi bangsa melalui berbagai macam regulasi yuntuk bisa mendukung proses pendidikan di suatu negara.

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC)

MAN IC merupakan Madrasah Aliyah Negeri yang setingkat denhan Sekolah Menengah Atas. Namun, MAN IC ini berasrama dan dibina langsung oleh Kementerian Agama RI. MAN IC mempunyai prinsip pencapaian yang tinggi dan mendalam serta yang paling utama adalah keseimbangan antara penguasaan IPTEK dengan pengembangan IMTAK (Iman dan Takwa).

Kemenag (2001) "MAN IC adalah satuan Pendidikan formal pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan khas agama Islam yang diselenggarakan pada tingkat menengah, berbasis agama dan mengembangkan keunggulan akademik".

Adapun keunggulan MAN IC antara lain:

1. Pengembangan pembelajaran dan kurikulum berorientasi kepada standar mutu atau SNP yang berbasis keunggulan lokal
2. Pengelolaan berbasis teknologi dengan daya dukung sumber manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi unggul
3. Fasilitas Pendidikan memenuhi syarat penunjang keselamatan, Kesehatan, keamanan dan kenyamanan
4. Penggunaan bahasa asing seperti bahasa inggris dan arab menjadi keharusan dalam berkomunikasi dan peserta didik wajib tinggal di asrama.

Kemenag (2018) "tujuan pendirian MAN IC adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan modal IMTAK DAN IPTEK, memiliki wawasan keislaman dan keindonesiaan, serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara”. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2017 pasal 3 yang berbunyi “ MAN IC bertugas melaksanakan Pendidikan dan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa serta menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Adapun target dari penyelenggaraan MAN IC adalah lulusan MAN IC mampu bersaing dalam penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi unggulan baik dalam negeri maupun luar negeri, memperoleh prestasi akademik baik selama studi di MAN IC maupun setelah menjadi alumni dan terciptanya kondisi yang bernuansa religious di lingkungan madrasah.

Sedangkan untuk target pembelajaran MAN IC adalah mampu melahirkan lulusan yang:

1. Beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah
2. memiliki keislaman dan keindonesiaan
3. menguasai dasar-dasar ilmu keislaman yang terintegrasi dan utuh
4. menguasai kitab kuning
5. hafizh AL-Qur’an minimal 3 juz
6. hafal hadits arba’in minimal 40 hadits
7. terampil dalam berbahasa baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab dan Inggris
8. mempunyai pemikiran kritis, kreatif, inovatif dan motivative
9. mempunyai jiwa kepemimpinan dan *entrepreneurship* yang kuat
10. mampu mengembangkan aneka kebudayaan dan kearifan lokal.

Dalam proses pembelajaran pada MAN IC para pendidik dituntut untuk bisa memberikan pengajaran yang kontekstual tidak hanya sekedar tekstual. Artinya para peserta didik harus mampu memahami konsep tekstual dan dikontekstualkan pada realitas yang ada. Hal ini merupakan keharusan dalam proses pembelajaran agar peserta didik mampu berpikir kritis, rasional dan objektif. Dengan mengembangkan berbagai metode dalam pembelajaran MAN IC akan mampu membentuk dan menciptakan generasi yang ber-IMTAK dan ber-IPTEK.

MAN Insan Cendekia di Indonesia

berikut ini data tentang sejumlah sebaran MAN IC yang ada pada setiap provinsi di Indonesia:

1. MAN IC Serpong
2. MAN IC Gorontalo
3. MAN IC Jambi
4. MAN IC Aceh Timur
5. MAN IC Ogan Komering Ilir
6. MAN IC Siak
7. MAN IC Paser
8. MAN IC Kota Pekalongan
9. MAN IC Bangka Tengah
10. MAN IC Padang Pariaman
11. MAN IC Bengkulu Tengan
12. MAN IC Kota Batam
13. MAN IC Tanah Laut
14. MAN IC Sambas
15. MAN IC Kota Kendari
16. MAN IC Kota Palu

17. MAN IC Sorong
18. MAN IC Tapanuli Selatan
19. MAN IC Lombok Timur
20. MAN IC Halmahera Barat
21. MAN IC Pasuruan
22. MAN IC Gowa
23. MAN IC Lampung Timur

Kebijakan Pemerintah Kementerian Agama RI pada MAN IC

Proses pengembangan MAN IC yang dilakukan di 23 provinsi merupakan hal yang menggembirakan karena mampu memenuhi harapan masyarakat yang begitu besar akan kebutuhan Pendidikan yang memadukan antara ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu agama Islam. MAN IC yang ada di beberapa provinsi ini tidak hanya unggul dalam bidang agama tetapi juga unggul dalam bidang saintek.

Tentang penyelenggaraan MAN IC di setiap provinsi telah tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013. Adapun bunyi PMA tersebut “bahwa Kementerian menyelenggarakan paling sedikit satu Madrasah Negeri Unggulan untuk setiap satuan di setiap provinsi, dan Kementerian menyelenggarakan paling sedikit satu Madrasah Negeri Insan Cendekia di setiap provinsi”. Selain itu terdapat juga dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 744 Tahun 2017 tentang pendirian MAN IC, “bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Madrasah Unggulan yang memiliki diversifikasi penguatan akademik, sains, maka perlu didirikan MAN IC di beberapa wilayah”

Lebih lanjut tentang kebijakan Kementerian Agama RI tentang organisasi dan tata kerja MAN IC di Indonesia diatur dalam Permenag Nomor 42 tahun 2017. Salah satunya dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia yang selanjutnya disebut MAN IC adalah satuan Pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, diselenggarakan pada jenjang menengah, berbasis asrama dan mengembangkan keunggulan akademik”. Selain itu tugas dari MAN IC tertuang di pasal 3 yang berbunyi “MAN Insan Cendekia bertugas melaksanakan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa serta menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dan pada pasal 4 terdapat 6 fungsi penyelenggaraan MAN IC yaitu:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran;
- b. penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran umum dengan kekhasan agama Islam serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan potensi, watak dan karakter peserta didik melalui sistem keasramaan;
- d. penyelenggaraan Kerjasama dan sinergi lintas sectoral;
- e. pengelolaan unit asrama, unit perpustakaan, unit laboratorium, unit kesehatan, unit kewirausahaan, unit penjamin mutu dan unit penunjang lainnya; dan
- f. pelaksanaan administrasi evaluasi dan pelaporan.

Dengan adanya kebijakan pemerintah khususnya di Kementerian Agama RI ini mengenai penyelenggaraan MAN IC diharapkan mampu memenuhi ekspektasi dan harapan masyarakat untuk bisa mendapatkan Pendidikan yang terintegrasi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Hal ini mampu menjadi tempat

untuk menempa dan membentuk kader bangsa yang militan dengan kualitas yang unggul serta ber-IMTAK adan ber-IPTEK.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kementerian Agama RI tentang MAN IC

Implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan pendididkan yang sangat penting, bahkan jauh lebih penting dari proses penyusunan kebijakan. Implementasi kebijakan juga salah satu jembatan yang menghubungkan antara formulasi kebijakan dengan output atau hasil yang diharapkan.

Kebijakan dalam pengembangan MAN IC yang tidak dilakukan secara baik dan cermat dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru pada berbagai aspek. Pada aspek penyelenggarana MAN IC yang berada di masing-masing daerah dengan menggandeng pemerintah daerah, telah memunculkan persoalan baru seperti kurang baiknya respon pemerintah daerah yang baru karena ketidakpahaman dengan program Kerjasama ini dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lama. Selain itu memudarnya independensi madrasah karena kuatnya intervensi dari pemerintah daerah. Pada aspek penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana masih banyak yang belum tepat sasaran yang dimana hal ini merupakan kebutuhan mendasar di madrasah.

Pada dasarnya pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI harus benar-benar dalam pengawasan dan evaluasi, agar target yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Apalagi ini menyangkut persoalan generasi anak bangsa yang ke depannya merakalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di negara ini. "pelajar hari ini, pemimpin yang akan datang" hal ini merupakan quotes yang menandakan bahwa perlu peran lembaga Pendidikan Islam khususnya MAN IC untuk bisa menyiapkan pelajar yang mempunyai potensi dan cikal bakal pemimpin kedepannya. Maka dari itu sangat penting agar pengimplementasian kebijakan Pendidikan dilaksanakan secara maksimal bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan tugas tapi harus berorientasi hasil dan target yang maksimal.

SIMPULAN

Dari berbagai macam pembahasan dan teori diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan Kementerian Agama RI dalam menyelenggarakan lembaga Pendidikan dalam bentuk Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan madrasah. Selain itu penyelenggaran MAN IC lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Dalam pelaksanaan beberapa kebijakan tersebut harus benar-benar dalam pengawasan karena MAN IC bukan hanya di satu tempat, akan tetapi menyebar di masing-masing provinsi seluruh Indonesia. Maka dari itu perlu pengawasan dan kontrol yang tepat agar hasil dan sasaran yang ingin dicapai juga tepat karena dalam hal penyediaan sarana prasarana masih banyak yang kurang tepat sasaran. Selain itu Kerjasama pemerintah pusat dan daerah juga lebih ditingkatkan agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Aminullah, Muhammad. "Analisis PP. No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan

Agama Dan Keagamaan Perspektif Antonio Gramsci.” *Jurnal Kependidikan Islam*, vol. 6, no. 2, 2015, pp. 58–59.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam; Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hidayati, Umul. *EVALUASI PROGRAM PENYELENGGARAAN MAN IC SERPONG*. no. Man Ic, 2017.

Idrus, Muhammad. “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam.” *El-Tarbaw*, vol. 7, no. 1, 2014, pp. 70–71.

Nazir, M. (2014) *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. “Kajian Pustaka Tentang Kebijakan Pendidikan.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, pp. 12–26.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, 2008.

Wikipedia. *Daftar Sebaran MAn IC Di Indonesia*.

Zuhdi, Ahmad. “Madrasah Sebagai Tipologi Lembaga Pendidikan Islam (Kajian Tentang Berbagai Model Madrasah Unggulan).” *Madrasah*, vol. 5, no. 1, 2012, p. 4.